



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR **6** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JAKABARING
DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan telah terjadi perubahan luasan wilayah geografis dan administratif Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga sehingga terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor.....

Becl

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JAKABARING DAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wilayah geografi dan administrasi Kecamatan Jakabaring sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Seberang Ulu Satu, dengan luas wilayah ± 11.7222 km² yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Satu, Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertapati dan Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu Dua dan Kecamatan Plaju dan Kabupaten Banyuasin.

(2)

(2) Kecamatan Jakabaring terdiri dari:

- a. Kelurahan Delapan Ulu;
- b. Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu;
- c. Kelurahan Lima-belas Ulu;
- d. Kelurahan Silaberanti; dan
- e. Kelurahan Tuankentang.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Seberang Ulu Satu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dengan luas wilayah $\pm 6.0869 \text{ km}^2$ mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukitkecil dan Kecamatan Ilir Barat Dua;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Dua; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring.

(2) Kecamatan Seberang Ulu Satu terdiri dari:

- a. Kelurahan Satu Ulu;
- b. Kelurahan Dua Ulu;
- c. Kelurahan Tiga Empat Ulu;
- d. Kelurahan Lima Ulu; dan
- e. Kelurahan Tujuh Ulu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (4-46 / 2019)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN JAKABARING DAN
 KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

PETA WILAYAH KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG

 HARNOJOYO